

**ANALISIS HUKUM KEWENANGAN *WORLD HERITAGE COMMITTEE* SEBAGAI KOMITE CONVENTION CONCERNING THE PROTECTION OF THE WORLD CULTURAL AND NATURAL HERITAGE DALAM PENGHENTIAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARIWISATA DI KOMPLEK CANDI BOROBUDUR**

Nama: David Jonathan Wibowo

Magister Ilmu Hukum

Contributor

Dr.Wisnu Aryo Dewanto, S.H.,LL.M.,LL.M.

**ABSTRACT**

*Borobudur Temple area which is in the jurisdiction of the Indonesian state and legal remedies that can be taken by the Indonesian state to protect the rule of law over the termination of tourism infrastructure development in the Borobudur Temple area by the world heritage committee. The type of research method used in this study is a normative juridical method by conducting a literature study on related legal materials. The result of this research is that the world heritage committee's action to stop the construction of the Borobudur Temple area through Document WHC/21/44.COM/7B is an inappropriate action because there is no evidence of environmental damage in the Borobudur Temple area so that the world heritage committee does not have the authority to stop the construction of the Borobudur Temple Area. The World Heritage Committee does not have the authority to stop infrastructure development in the Borobudur Temple area so that Indonesia as a country can request an advisory opinion to the International Court of Justice through the UN General Assembly in accordance with Article 96 Paragraph 1 of the UN Charter. In addition, Indonesia can use out-of-court settlements such as negotiation, mediation, inquiry or conciliation in resolving legal issues with the World heritage committee.*

*Keywords:* Authority, Jurisdiction, International Organization

**ANALISIS HUKUM KEWENANGAN WORLD HERITAGE COMMITTEE  
SEBAGAI KOMITE CONVENTION CONCERNING THE PROTECTION OF  
THE WORLD CULTURAL AND NATURAL HERITAGE DALAM  
PENGHENTIAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARIWISATA DI KOMPLEK  
CANDI BOROBUDUR**

Nama: David Jonathan Wibowo

Magister Ilmu Hukum

Dosen Pebimbing

Dr.Wisnu Aryo Dewanto, S.H.,LL.M.,LL.M.

**ABSTRAK**

Penelitian ini untuk meneliti kewenangan *World Heritage Committee* untuk mengehentikan pembangunan infrastruktur pariwisata di Kawasan Candi Borobudur yang berada di wilayah yurisdiksi negara Indonesia dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Negara Indonesia untuk melindungi kedaulatan hukum atas pemberhentian pembangunan infrastruktur pariwisata di Kawasan Candi Borobudur oleh *World Heritage Committee*. Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan melakukan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum terkait. hasil daripada penelitian ini adalah tindakan *World Heritage Committee* yang menghentikan pembangunan Kawasan Candi Borobudur melalui *Document WHC/21/44.COM/7B* merupakan tindakan yang tidak tepat karena tidak terdapat bukti adanya kerusakan lingkungan di Kawasan Candi Borobudur sehingga *World Heritage Committee* tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan pembangunan Kawasan Candi Borobudur. *World Heritage Committee* tidak memiliki wewenang dalam melakukan pemberhentian pembangunan infrastruktur di Kawasan Candi Borobudur sehingga Indonesia sebagai negara dapat meminta *advisory opinion* kepada *International Court of Justice* melalui Majelis Umum PBB sesuai dengan Pasal 96 Ayat 1 Piagam PBB. Selain itu, Indonesia dapat menggunakan penyelesaian di luar pengadilan seperti negosiasi, mediasi, *inquiry* atau

konsiliasi dalam menyelesaikan permasalahan hukum dengan *World Heritage Committee*.

**Kata Kunci:** Kewenangan, Jurisdiksi, Organisasi Internasional

